

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”**

OLEH

NAMA PENYUSUN : BERIL DANIEL SAHALA SINAMBELA

NPM : 2016200256

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., C.N.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN

Dekan,

Dr.iur.Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Beril Daniel Sahala Sinambela

No. Pokok : 2016200256

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Agustus 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Beril Daniel Sahala Sinambela

2016200256

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan dan patuh pada aturan-aturan hukum. Untuk dapat menafsirkan aturan-aturan hukum dengan baik sangat tergantung dari asas-asas hukum yang melandasi hukum perjanjian. Oleh karena itu, asas-asas hukum perjanjian melandasi keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian. Seiring dengan perkembangan zaman lahir asas-asas hukum perjanjian di luar dari KUH.Perdata, salah satunya adalah Asas Keseimbangan. Asas Keseimbangan diberi makna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam hal suatu perjanjian terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak maka akan menimbulkan gangguan terhadap isi perjanjian. Ketidakseimbangan tersebut akan mempengaruhi maksud dan tujuan substansi perjanjian dan tujuan dibuatnya perjanjian.

Penulisan hukum ini membahas tentang penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak lepas dengan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengingat bahwa pentingnya suatu proses pembentukan perjanjian akan mempengaruhi substansi perjanjian, dalam hal ini proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting untuk diteliti dengan Asas Keseimbangan. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: **“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”**. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Masalah hukum utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menemukan keberadaan asas keseimbangan dalam seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi dasar terciptanya Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengingat bahwa pentingnya suatu proses pembentukan perjanjian akan mempengaruhi substansi perjanjian, dalam hal ini proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting untuk diteliti dengan Asas Keseimbangan. Pembentukan perjanjian yang didasari oleh cara atau prosedur yang tidak mencerminkan keseimbangan akan menimbulkan ketidaksetaraan/ketidakeimbangan prestasi. Selain itu, tidak dicantumkannya asas keseimbangan secara eksplisit dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian akan mempengaruhi isi dari Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam suatu perjanjian, maka keabsahan dan landasan keterikatan perjanjian dapat dipertanyakan termasuk pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Manfaat teoritis yang

dimaksud Penulis adalah mengembangkan asas keseimbangan dalam mata kuliah Hukum Perjanjian dan diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara khusus bagi pengembangan hukum perjanjian. Kemudian manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah dapat memberi masukan dalam bidang praktis kepada Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memberikan dasar perbaikan untuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan karena berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Namun berkat bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan hukum ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih:

1. Kepada M.Sinambela dan H.br Situmorang selaku orang tua Penulis serta keluarga Penulis lainnya yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk materi maupun moril kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H, M.Hum., CN selaku dosen pembimbing Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pemikiran, bimbingan, dan ilmunya. Tanpa bimbingan Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H, M.Hum., CN, penulisan hukum ini tidak akan selesai.
3. Kepada Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H selaku dosen penguji penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini dan memberikan masukan-masukan atau ilmu untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.
4. Kepada Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum selaku ketua sidang penulisan hukum ini sekaligus dosen penguji sidang penulisan hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulisan hukum

ini dan telah memberikan ilmu-ilmu dan masukan untuk penulisan hukum ini.

5. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H, LL.M selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pemikiran, bimbingan, dan ilmunya kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Selain itu, Penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M sebagai dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk Kompetisi Piala Bulaksumur ke-IV Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yang berkat bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan tim tersebut, yangmana Penulis merupakan bagian dari tim tersebut. Penulis juga mengucapkan terimakasih atas pertolongan Ibu Theodora Pritadianing Saputri S.H., LL.M, Penulis tidak mendapatkan cecal matakuliah Hukum Perusahaan.
6. Kepada Ibu Wuria Nalya Maria Novenanty S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Fakultas Hukum Unpar (selanjutnya disebut KMPSN FH Unpar) dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk Kompetisi Piala Bulaksumur ke-IV Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan tim tersebut.
7. Kepada Ibu Nefa Claudia Meliala S.H, M.H selaku dosen pembimbing KMPSN FH Unpar dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Unpar untuk Piala Prof.Soedarto ke-VII Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan tim tersebut. Selain itu, Penulis juga memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas nasihat dan cerita-cerita pengalaman hidup serta diskusi-diskusi topik hukum selama masa perkuliahan Penulis yang memberikan wawasan dan perspektif baru kepada Penulis.

8. Kepada Ibu Stella Delarosa S.H, S.E., M.Kn., M.Sc selaku mantan dosen wali Penulis dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk Kompetisi Piala Bulaksumur ke-IV Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atas arahan, bantuan, nasihat, bimbingan, ilmu, dan waktunya kepada Penulis dan tim delegasi tersebut.
9. Kepada Ibu Maria Ulfah S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing KMPSN FH Unpar dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Unpar untuk Piala Prof.Soedarto ke-VII Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan tim tersebut.
10. Kepada Bapak Dr. Djamal S.H, M.Hum atas waktu, bimbingan, dan ilmu yang diberikannya kepada Penulis dalam menjalankan masa perkuliah serta kepada tim-tim delegasi KMPSN FH Unpar.
11. Kepada John Anthony Manogari Tobing S.H, LL.M selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan dosen pembimbing Tim Delegasi Fakultas Hukum Unpar untuk *UGM-BANI Arbitration Moot Court* atas bimbingan, arahan, nasihat, ilmu, serta waktunya untuk mempersiapkan tim tersebut.
12. Kepada jajaran Dekanat dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu, waktu, dan dedikasinya semasa perkuliahan Penulis.
13. Kepada Pegawai Tata Usaha dan Pekarya serta Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu dan mewujudkan proses belajar-mengajar yang nyaman selama perkuliahan Penulis.
14. Kepada Ratri Kristina Arum yang telah membukakan pikiran Penulis tentang hidup, menjadi partner, atas doa, dukungan, semangat, bantuan, waktu, kesabaran, tempat berbagi cerita dan isi hati, dan menyadari potensi Penulis. Tanpanya, Penulis tentu tidak akan pernah berkembang seperti saat ini. kepadanya, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
15. Kepada Fredy Irawan Arianto yang menjadi teman sekampung halaman dan sahabat Penulis atas waktu, nasihat, dukungan, dan canda-tawa selama masa perkuliahan Penulis.

16. Kepada Demak Setio Laksono, Ezra Sembiring, Anselmus Vialino Sinaga, Arif Frengky, dan Dea Noor Safira atas dukungan moril, menjadi sahabat Penulis, tawa-canda, sedih, susah, kalah-menang perlombaan, serta tempat curahan hati selama menjalani perkuliahan ini.
17. Kepada Deky Septianto, Dessy Handayani, Evelin Apriliana, Jemima Tobing, Prasetyo Pangestu, Riyano Atmaja, Senaldo Ramaputra, Steven Rankin, William Pao, dan Dyon Andaru atas dukungan moril dan menjadi sahabat Penulis.
18. Kepada Nabilla Anisa dan Ezra Sembiring yang telah membantu Penulis dalam hal mendukung moril dan menjadi tempat bertukar pikiran penelitian hukum ini.
19. Kepada Ring 1 KMPSN FH Unpar 2019-2020, yaitu Ryano Rahadian, Dea Noor Safira, Grace Madeart, Irwandy Tjahja, Afifah Nur Cahyani, Demak Setio Laksono, Harridh Kusnandar, Ayunda, Delya Dwi, Cakra, dan Khuluqi Azkiya karena telah menjadi partner berorganiasi di KMPSN FH Unpar.
20. Kepada Tim Delegasi FH Unpar untuk Piala Bulaksumur ke-IV FH UGM yaitu Dea Safira, Anselmus, Arif Frengky, Melita De Greve, Maria Margaretha, Yohana Christabel, Pravita Utami, Maria Cherry, Yonathan Karent, Rhendie Rashelda, Ayunda, Kevin Frank, Harridh, dan Demak Setio serta Official Tim yaitu Nurmanto, Irwandy Tjahja, Garry K, Valensia Chang, Robin Kie, dan teman lainnya yang mendukung Penulis dalam Tim Delegasi Bulaksumur ke-IV.
21. Kepada Tim Final Bulaksumur ke-IV yaitu Maria Cherry, Yonathan Karent, Rhendie Rashelda, Ayunda, Kevin Frank, Harridh, dan Demak Setio sebagai keluarga Penulis pada saat Delegasi Bulaksumur ke-IV. Terimakasih atas kurang lebih 6 bulan penyelesaian berkas final yang penuh dengan kesulitan.
22. Kepada Tim *Gesamtakt* yaitu Adam Shafiq, Agra Athallah, Andira Wahyuni, Annabelle, Ariel Patrick, Gadhing Rachan, Maleakhi Aditya, Najma, Nathaniel David, Santa El, Tanpi Harianja, dan Tarissa Zezilya yang

memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menjadi mentor, membimbing, memarahi, memberi nasihat, dan mengajarkan pemberkasan dan proses simulasi sidang. Terimakasih telah memberikan Penulis bersama-sama dengan *Gesamtakt* untuk mendapatkan berkas terbaik pada saat Kompetisi Internal KMPSN tahun 2019.

23. Kepada Anselmus Vialino, Maria Margaretha, dan Arif Frengky yang telah memberikan kesempatan memimpin Tim Mentor untuk Tim *Gesamtakt* pada Kompetisi Internal KMPSN 2019.
24. Kepada Tim Delegasi UGM-BANI *Arbitration Moot Court* tahun 2019 yaitu Maria Margaretha, Ryano Rahadian, Maleakhi Aditya, Tarissa, dan Agra serta jajaran official tidak tertulis yang memberikan Penulis sebuah hadiah sebagai Official tim yaitu Peringkat ke-3 dan *Best Memoranda*.
25. Kepada Tim Delegasi Fakultas Hukum Unpar untuk Piala Prof. Soedarto ke-VII Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu Adam Shafiq, Reza Wida, Santa El, Steven, Maria Cherry, Justin Felix, Yubella, Vincent Situmorang, Zhafira, Denis, Jauza, Yohanna Christabel, Vanessa, Andira Wahyuni, Eugene Gozali, Olyn T, Yohana Sirait, Arief Frengky, Nathanael David, dan Elfira Dela yang telah mau bekerja sama dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menjadi Ketua Official Tim.
26. Kepada Tim Official Delegasi FH Unpar untuk Piala Prof. Soedarto ke-VII yaitu Anselmus, Dea Safira, Dicky Wibowo, Demak Setio, Ezra Sembiring, Irwandy Tjahja, Khuluqi, dan Ryano yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk memimpin tim official tersebut dan berbagi ilmu serta suka-duka.
27. Kepada Mentor dan Tim Tarumanegara untuk Kompetisi Internal KMPSN FH Unpar 2018 yaitu Chris Michael, Felly Oktaviani, Garry K, Yohanna Christabel, Regina W, Winona, Michael Situmorang, Difa Dwi, Clement, Reiva, Salonika, Tita W, Grace, dan Kevin Frank yang memberikan kesempatan Penulis memimpin tim Tarumanegara, dan membuahkan hasil mendapatkan Penghargaan Hakim Terbaik.

28. Kepada seluruh junior, senior, dan anggota Komunitas Peradilan Semua Nasional (KMPSN) FH UNPAR karena menjadi tempat saya untuk berkembang sejauh ini dari segi akademik maupun non akademik, mengembangkan *softskill* dan *hardskill*, menjadi tempat diskusi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
29. Kepada Lumbangaol Rovolin, Raffi Muhammad, dan Axel James yang memberikan masukan-masukkan dalam penulisan hukum ini.
30. Kepada Pasukan Pengibar Bendera Angkatan-69 dan Keluarga Besar Paskibra Unpar yang telah memberikan dukungan dan kesempatan mengembangkan *softskill* dan *hardskill* Penulis pada saat masa perkuliahan.
31. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 3 Agustus 2020

Penulis,

Beril Daniel Sahala Sinambela

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Metode Penelitian	9
6. Rencana Sistematika Penulisan	12
BAB II	15
HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	15
1. Perjanjian Secara Umum	15
1.1 Pengertian	15
1.2 Jenis-Jenis Perjanjian	17
1.3 Syarat Sah Perjanjian	19
1.4 Unsur-Unsur Perjanjian	28
1.5 Asas-Asas Perjanjian	30
1.6 Wanprestasi	32
2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	33

2.1	Pengertian.....	33
2.2	Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	34
2.3	Bentuk Perjanjian.....	35
2.4	Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	36
2.5	Isi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	39
2.6	Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	42
2.7	Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	54
2.8	Prinsip Good Governance dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	56
BAB III.....		59
ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN		59
1.	Pengertian Asas Keseimbangan.....	59
2.	Justifikasi Asas Keseimbangan.....	60
2.1	Justifikasi Yuridikal Asas Keseimbangan.....	60
2.2	Justifikasi Etikal Asas Keseimbangan	61
3.	Karakteristik Asas Keseimbangan	62
4.	Aspek-aspek Asas Keseimbangan.....	64
4.1	Perbuatan para pihak.....	64
4.2	Isi Perjanjian.....	65
4.3	Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.	65
5.	Upaya Pemulihan Keseimbangan	66
5.1	Negosiasi Ulang (<i>heronderhandelen</i>)	66
5.2	Penyesuaian	67
5.3	Pengakhiran (<i>Beenindiging</i>).....	67
5.3.2	Pembatalan (<i>ontbinding</i>).....	68

BAB IV	70
ANALISIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	70
1. Makna dan Fungsi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	70
2. Perwujudan Asas Keseimbangan Dalam Proses Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	75
2.1 Tahap Persiapan Kontrak	77
2.2 Tahap Pelaksanaan Kontrak	90
2.3 Tahap Pasca Kontrak	109
3. Perlindungan Hukum Para Pihak Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Hal Tidak Terwujudnya Asas Keseimbangan.	116
3.1 Keabsahan Perjanjian dan Asas Keseimbangan	117
3.1.1 Perbuatan/Tindakan Para Pihak;	117
3.1.2 Muatan Isi atau Substansi dari Perjanjian;	118
3.1.3 Situasi-Kondisi Pelaksanaan Perjanjian.	119
3.2 Negosiasi Ulang	120
3.3 Penyelesaian Perselisihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.	121
BAB V	122
KESIMPULAN	122
1. Kesimpulan	122
2. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	128

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan suatu negara pada dasarnya adalah memajukan kesejahteraan dan melindungi rakyatnya, serta mencukupi kepentingan rakyatnya. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah memiliki tugas yang melekat pada fungsi negara. Fungsi negara dapat dikategorikan sebagai fungsi utama negara dan fungsi sebagai agen pembangunan.¹ Fungsi utama negara adalah melaksanakan tugas yang membawa akibat langsung kepada masyarakat. Fungsi negara sebagai agen pembangunan, pemerintah bertindak sebagai pendorong untuk mengadakan perubahan dan pembangunan masyarakat yang lebih baik berupa pemberian fasilitas.²

Pemenuhan dan pemberian fasilitas dapat dilakukan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa hampir 60% dari volume APBN/APBD dialokasikan untuk dana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.³ Ketentuan tersebut kemudian dikonkretkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

¹ M. Trisno Hadisaputra, *Porsi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada APBN*, Jurnal Pengadaan Volume 2, No.2, tahun 2012, hlm. 18.

² *Id.*

³ Ni Made Puspatsutari Ujjanti – Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jurnal Kertha Wicaksana Volume 12 No.2, 2018.

Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Nomor 16 Tahun 2018) sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan sistematika yang mengacu pada alur proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebut sebagai Kontrak Pengadaan/Barang/Jasa. Pengaturan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.⁴

Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 memberikan definisi terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 44 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:

“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.”

Melalui dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Barang/Jasa yang diwakilkan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa agar Penyedia Barang/Jasa melakukan pekerjaan yang dimaksud dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan dan patuh pada aturan-aturan hukum. Untuk dapat menafsirkan aturan-aturan hukum dengan baik sangat tergantung dari asas-asas hukum yang melandasi hukum perjanjian.⁶ Oleh karena itu, asas-asas hukum perjanjian melandasi keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) mengatur asas-asas pokok perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas *pacta sunt servanda*. Seiring dengan perkembangan zaman maka perlu adanya perkembangan dalam hukum perjanjian untuk mendukung keadaan-keadaan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat, sehingga lahir asas-asas hukum perjanjian di luar dari KUHPerdata. Beberapa asas yang lahir dari perkembangan zaman yaitu asas itikad baik, asas kepercayaan, asas moral, asas kepatuhan, asas persamaan hukum, asas kebiasaan, asas perlindungan, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan.⁸

Asas keseimbangan diberi makna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam hal suatu perjanjian terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak maka akan menimbulkan gangguan terhadap isi perjanjian.⁹ Ketidakseimbangan tersebut akan mempengaruhi

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 2005, hlm 1.

⁶ Harlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015 hlm 4.

⁷ *Id.*

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Almuni, 2014 hlm.22.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, 2014, hlm 79.

maksud dan tujuan substansi perjanjian dan tujuan dibuatnya perjanjian.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perjanjian yang didasari oleh cara atau prosedur yang tidak mencerminkan keseimbangan akan menimbulkan ketidaksetaraan/ketidakseimbangan prestasi. Dengan menggunakan prosedur seperti memberi tahu, menyelediki, dan menyiapkan informasi maka prestasi dapat diwujudkan sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak.

Asas keseimbangan dapat diterapkan untuk mengukur keseimbangan keseluruhan beban kewajiban para pihak.¹¹ Bahwa kemudian dapat disimpulkan suatu perjanjian harus berdasarkan asas-asas hukum perjanjian, sehingga perjanjian akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas-asas hukum perjanjian salah satunya asas keseimbangan.¹² Oleh karena itu asas keseimbangan dapat diartikan sebagai asas yang layak atau adil yang selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan dalam hukum perjanjian Indonesia.¹³

Keberadaan asas atau prinsip dalam suatu aturan atau norma hukum memiliki makna yang fundamental. Setiap aturan atau norma pada hakikatnya memiliki asas atau prinsip sebagai rohnya. Asas keseimbangan mengacu pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang sebagai konsekuensi dari kedudukan posisi para pihak. Mengingat bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seluruh tahapan dan isi dari Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan instrumen hukum yang mengatur Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan proses

¹⁰ *Id*, hlm 83.

¹¹ Y. Sogar Simamora. *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. LaksBang PRESIndo. Hlm 40.

¹² *Supranote* 6, hlm 306.

¹³ *Supranote* 6. hlm 307.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yang terlibat dalam kontrak.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan pelaksana lainnya, seperti Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi batasan dalam isi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan pembatasan tersebut, maka Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada satu sisi dikategorikan sebagai kontrak standar, dengan alasan format, klausul, dan ruang lingkupnya telah diatur jelas dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak pengguna barang/jasa akan diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan menyusun rancangan kontrak. Rancangan kontrak yang disusun oleh PPK meliputi SSUK, pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, ketentuan mengenai addendum kontrak, hak dan kewajiban para pihak, personil dan/atau peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia, pengawasan mutu, serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).¹⁵ Rancangan kontrak tersebut disusun berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebelum Penyedia Barang/Jasa dan PPK membentuk kontrak, perlu bagi Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara

¹⁴ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, 2017, hlm 228.

¹⁵ Mudjisantosa, *Aspek-Aspek Membuat Dokumen Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran*, CV Primaprint, 2015, hlm. 3.

lengkap telah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Purwosusilo membagi tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi 3 tahap, yaitu: *pertama*, tahap persiapan kontrak yang berisikan pengumuman, penetapan HPS, pendaftaran dan pengambilan dokumen, penjelasan (*aanwijzing*), pengajuan penawaran, jaminan penawaran, pembukaan dokumen penawaran, penilaian/evaluasi, penetapan pemenang dan sanggah/sanggah banding. *Kedua*, tahap pelaksanaan kontrak yang berisikan tahapan penyempurnaan rancangan kontrak, penandatangan kontrak, jaminan pelaksanaan, pelaksanaan kontrak, pembayaran uang muka, perubahan kegiatan pekerja bila perlu, laporan hasil kegiatan, penilaian progres kegiatan, penghentian dan pemutusan kontrak. *Ketiga*, tahap pasca kontrak yang berisikan tahapan penerimaan kontrak, denda dan ganti rugi, keadaan kahar dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.¹⁶ Pada tahap penandatangan kontrak, pihak Penyedia Barang/Jasa dan PPK akan terikat melalui perjanjian yang disebut Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Masalah hukum utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menemukan keberadaan asas keseimbangan dalam seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi dasar terciptanya Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengingat bahwa pentingnya suatu proses pembentukan perjanjian akan mempengaruhi substansi perjanjian, dalam hal ini proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi sangat penting untuk diteliti dengan Asas Keseimbangan. Melalui proses pembentukan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dapat dinilai apakah prestasi yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut telah memenuhi asas keseimbangan. Terkait dengan prestasi-prestasi dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah termaktub dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 perlu juga dianalisis apakah telah

¹⁶ *Supranote* 14, hlm.254-314

memberikan keseimbangan hak dan kewajiban kepada para pihak. Selain itu, mengingat tidak dicantumkannya asas keseimbangan secara eksplisit dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian akan mempengaruhi isi dari Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa dengan tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam suatu perjanjian, maka keabsahan dan landasan keterikatan perjanjian dapat dipertanyakan, hal ini berlaku juga untuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan tidak tercantum secara eksplisit asas keseimbangan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai regulasi proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pembentukan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Penulis merasa perlu untuk membuat penelitian hukum dengan judul: **“PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah makna dan fungsi asas keseimbangan dalam perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana bentuk keberadaan asas keseimbangan dalam proses kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai dari pra-kontrak, pembentukan, dan pelaksanaan perjanjian?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Penyedia Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen apabila kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai asas keseimbangan?

3. Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut asas keseimbangan dalam perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk:

1. Mencari tahu makna dan fungsi dari asas keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Mencari tahu keberadaan asas keseimbangan dan penerapannya dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Mencari tahu perlindungan hukum terhadap kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan bagi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis:

4.1 Manfaat Teoritis

1. Mengembangkan asas keseimbangan dalam mata kuliah Hukum Perjanjian.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara khusus bagi pengembangan Hukum Perjanjian.

4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberi masukan dalam bidang praktis kepada Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Memberikan dasar perbaikan untuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Memberikan masukan pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara sengketa mengenai kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Metode Penelitian

5.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari satu atau lebih dari satu variabel yang tidak bersinggungan. Konsep tersebut kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan data atau hubungan antara data-data yang lain.¹⁷ Analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variabel yang bersinggungan. Oleh karena itu dapat disimpulkan deskriptif analitis yaitu memiliki lebih dari satu variabel yang bersinggungan ataupun tidak bersinggungan, namun mempunyai masalah di dalamnya untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut. Permasalahan di dalam Penulisan ini adalah adanya kemungkinan tidak diterapkannya asas keseimbangan Hukum Perjanjian dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.2 Metode Penelitian Yuridis Normatif.

Menurut Prof. Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.¹⁸

¹⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 11.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia*, Alumni, 1994, hlm 105.

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.²⁰ Usaha-usaha yang digunakan dalam metode penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.²¹

1. Metode Deduktif

Metode deduktif dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit tentang kaidah yang benar dan tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara. Penalaran digunakan dengan silogisme-silogisme formal yang telah dikenal dan berkembang. Dalam proses penalaran deduktif ini, kaidah positif dan asas hukum positif akan berfungsi sebagai premis mayor dalam struktur silogisme, dengan catatan kebenaran material dari premis-premis tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Konklusi yang ditarik dalam silogisme ini akan digunakan untuk menyelesaikan kasus tertentu.

2. Metode Induktif

Metode Induktif adalah usaha untuk melengkap isi sistem, tidak hanya berupa kaidah positif tetapi juga dengan asasnya. Hal ini disebabkan data hukum yaitu peraturan perundang-undangan tidak selamanya tersusun lengkap untuk menjawab suatu permasalahan. Oleh karena itu, asas hukum akan menjadi pelengkap dari data peraturan perundang-undangan. Dengan

¹⁹ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, hlm.295.

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 166.

²¹ E. Saefillah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, 2015, hlm 31.

demikian, sistem normatif positif yang berkembang tidak hanya terdiri dari kaidah positif, namun juga terdiri dari asas-asas yang dikumpulkan secara induksi dari premis yang ada.

Alasan Penulis memilih metode yuridis normatif adalah agar mengetahui penerapan dan keberadaan asas keseimbangan dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karena itu dalam penelitian diperlukan data-data yang diperoleh dari hukum positif di Indonesia maupun buku-buku yang menjelaskan mengenai asas keseimbangan serta perjanjian secara umum. Penelitian Yuridis Normatif menjawab permasalahan yang diangkat oleh Penulis dengan memperoleh sumber data dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dalam Penulisan ini, penelitian termasuk ke dalam tipologi penelitian asas-asas dan doktrin hukum serta penelitian inventarisasi hukum. Penelitian ini akan menggunakan asas-asas dan doktrin yang berlaku untuk menguji kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menemukan hukum positif yang mengatur kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5.3 Teknik Pengumpulan Data Dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan jenis data sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer adalah semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukum.²² Adapun sumber hukum primer yang digunakan adalah:

²² Elly Erawaty, Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 (Januari 2011),(diktat kuliah yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahayangan).

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah semua bahan hukum yang tidak bersifat otoratif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasif atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan bagi sumber hukum primer.²³ Adapun sumber hukum sekunder adalah:

- a. Buku-buku di bidang hukum perdata khususnya hukum perjanjian.
- b. Jurnal-jurnal hukum penunjang penelitian skripsi.

5.4 Teknik Analisa

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

6. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I:

Pendahuluan

Pada bab ini menggambarkan latar belakang Penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

²³ *Id.*

yang Penulis gunakan dalam Penulisan hukum ini, dan sistematika Penulisan ini.

BAB II: Hukum Perjanjian Pada Umumnya dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam bab kedua Penulis akan menjelaskan mengenai hukum perjanjian pada umumnya antara lain hal-hal yang berkaitan dengan pengertian, jenis perjanjian, syarat sah perjanjian, dan akibat perjanjian. Selain itu Penulis akan membahas secara spesifik mengenai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembahasan meliputi pengertian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dalam kontrak, bentuk kontrak pengadaan barang/jasa, jenis-jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, isi kontrak, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, serta prinsip *Good Governance* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III: Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian

Pada bab ini Penulis mengenai asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, antara lain berkaitan dengan pengertian, justifikasi asas keseimbangan secara yuridik dan moral, karakteristik, aspek-aspek asas keseimbangan, dan upaya pemulihan keseimbangan.

BAB IV: Analisis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada bab ini Penulis akan menganalisis secara yuridik penerapan asas keseimbangan dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V: Kesimpulan

Pada bab ini Penulis akan menguraikan kesimpulan secara keseluruhan mengenai penerapan asas keseimbangan dalam hukum kontrak dan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu pada bab ini akan memberikan saran-saran yang diperlukan.

